



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa remunerasi merupakan perwujudan penghargaan terhadap kontribusi dan tanggung jawab professional, serta selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang menjadi bagian dari tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat sangat bergantung pada kinerja dan profesionalisme pegawai, sehingga pemberian remunerasi perlu dilakukan sebagai dorongan peningkatan motivasi, integritas serta kesejahteraan pegawai dan pejabat pengelola pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD dr. Soedomo.
7. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD RSUD dr. Soedomo yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
8. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah

sumber daya manusia BLUD RSUD dr. Soedomo baik yang berstatus aparatur sipil negara maupun pegawai yang bersasal dari tenaga profesional lainnya yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD RSUD dr. Soedomo.

9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
10. Gaji adalah imbalan finansial bersih dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Soedomo dan Pegawai BLUD RSUD dr. Soedomo.
11. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan berupa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
12. Insentif/Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji.
13. Bonus Atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
14. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
15. Pensiun adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 2

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai;
 - c. dewan pengawas; dan
 - d. sekretaris dewan pengawas.
- (2) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. Gaji
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif/Jasa Pelayanan;
 - d. Bonus Atas Prestasi;
 - e. Pesangon; dan/atau
 - f. Pensiun.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:
- a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (4) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima Remunerasi, meliputi:
- a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap, Insentif/Jasa Pelayanan, dan Bonus Atas Prestasi;
 - c. Pesangon; dan
 - d. Pensiun.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. tenaga professional lainnya.
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerima Remunerasi, meliputi:
- a. bersifat tetap berupa Gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa Insentif/Jasa Pelayanan dan Bonus Atas Prestasi;
 - c. Pesangon; dan
 - d. Pensiun.
- (7) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d diberikan kepada dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dalam bentuk honorarium

sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (8) Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
 - b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari Gaji dan tunjangan Pemimpin
- (9) Pemberian Gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan ayat (6) huruf c diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan ayat (6) huruf d diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Besaran pembagian komponen Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesejahteraan dan indek kerja.

- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah wilayah.
- (3) Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kerja.

Pasal 4

- (1) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), penetapan besaran Remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian Remunerasi dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur selaku Pemimpin.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRIMULYANTO

NIP. 197605201996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN
TRENGGALEK

BESARAN PEMBAGIAN KOMPONEN REMUNERASI
BAGI PEJABAT PENGELOLA, PEGAWAI, DAN DEWAN PENGAWAS
BLUD RSUD dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK

A. PEJABAT PENGELOLA

1. Gaji, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian Gaji bagi Pejabat Pengelola yang berstatus Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemberian Gaji bagi Pejabat Pengelola yang berstatus tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Tunjangan Tetap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Tetap berupa tunjangan perumahan dan transportasi diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dalam hal belum ada fasilitas perumahan dan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tunjangan Tetap berupa tunjangan perumahan dan transportasi diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya dalam hal belum ada fasilitas perumahan dan transportasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Insentif/Jasa Pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai;
- b. Insentif dalam bentuk honorarium diberikan diluar ketentuan penghitungan Insentif/Jasa Pelayanan mengacu pada standar biaya BLUD serta kemampuan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin;
- c. Besaran Insentif/Jasa Pelayanan paling tinggi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari pendapatan jasa layanan;
- d. Insentif/Jasa Pelayanan 37% (tiga puluh tujuh persen) dari pendapatan jasa layanan selanjutnya dibagi ke Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dikelompokkan dan dengan rentang besaran persentase sebagai berikut:
 - 1) tenaga medis spesialis 37% (tiga puluh tujuh persen) sampai dengan 43% (empat puluh tiga persen);
 - 2) tenaga medis 4,5% (empat koma lima persen) sampai dengan 6% (enam persen);
 - 3) tenaga keperawatan dan penunjang 37% (tiga puluh tujuh persen) sampai dengan 43% (empat puluh tiga persen);
 - 4) tenaga administrasi 7% (tujuh persen) sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - 5) pejabat struktural (kepala bagian dan kepala bidang) 2,7% (dua koma tujuh persen) sampai dengan 3,2% (tiga koma dua persen); dan
 - 6) Pejabat Pengelola (direktur dan wakil direktur) 2,7% (dua koma tujuh persen) sampai dengan 3,2% (tiga koma dua persen).
- e. rentang besaran persentase Insentif/Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dipengaruhi oleh jenis layanan, kelompok pelaksana layanan dan pendapatan yang dihasilkan dari layanan yang diberikan.
- f. besaran Insentif/Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan untuk rawat jalan kelas utama dan tindakan

- eracs ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin; dan
- g. teknis pembagian besaran Insentif/Jasa Pelayanan ke masing-masing Pejabat Pengelola ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin.
4. Bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 5. Pesangon diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
 6. Pensiun diberikan kepada Pejabat Pengelola yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEGAWAI

1. Gaji, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian Gaji bagi Pegawai yang berstatus aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Pemberian Gaji bagi Pegawai yang berstatus tenaga profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Insentif/Jasa Pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Insentif diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai;
 - b. Insentif dalam bentuk honorarium diberikan diluar ketentuan penghitungan Insentif/Jasa Pelayanan mengacu pada standar biaya BLUD serta kemampuan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin;
 - c. Besaran insentif/jasa pelayanan paling tinggi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari pendapatan jasa layanan;
 - d. Insentif/jasa pelayanan 37% (tiga puluh tujuh persen) dari pendapatan jasa layanan) selanjutnya dibagi ke Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dikelompokkan dan dengan rentang besaran persentase sebagai berikut:

- 1) tenaga medis spesialis 37% (tiga puluh tujuh persen) sampai dengan 43% (empat puluh tiga persen);
 - 2) tenaga medis 4,5% (empat koma lima persen) sampai dengan 6% (enam persen);
 - 3) tenaga keperawatan dan penunjang 37% (tiga puluh tujuh persen) sampai dengan 43% (empat puluh tiga persen);
 - 4) tenaga administrasi 7% (tujuh persen) sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - 5) pejabat struktural (kepala bagian dan kepala bidang) 2,7% (dua koma tujuh persen) sampai dengan 3,2% (tiga koma dua persen); dan
 - 6) Pejabat Pengelola (direktur dan wakil direktur) 2,7% (dua koma tujuh persen) sampai dengan 3,2% (tiga koma dua persen).
- e. rentang besaran persentase Insentif/Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dipengaruhi oleh jenis layanan, kelompok pelaksana layanan dan pendapatan yang dihasilkan dari layanan yang diberikan;
- f. besaran Insentif/Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf d dikecualikan untuk rawat jalan kelas utama dan tindakan eracs ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin; dan
- g. teknis pembagian besaran insentif/jasa pelayanan ke masing-masing Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin.
3. Bonus atas prestasi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
 4. Pesangon diberikan kepada Pegawai yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
 5. Pensiun diberikan kepada Pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DEWAN PENGAWAS

Honorarium diberikan kepada dewan pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ketua dewan pengawas paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Gaji yang diterima Pemimpin;
2. anggota dewan pengawas paling tinggi 27% (dua puluh tujuh persen) dari Gaji yang diterima Pemimpin; dan
3. sekretaris dewan pengawas paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Gaji yang diterima Pemimpin.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRIMULYANTO

NIP. 197605201996031003